

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, salah satu fungsi tanah dipergunakan untuk bermukim dengan didirikannya rumah sebagai tempat tinggal serta tanah dijadikan akses seperti jalan untuk kepentingan masyarakat¹ Tanah secara umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan semua masyarakat, seperti peranan untuk tempat tinggal, usaha perkebunan, usaha pertanian, usaha pertambangan, dan lain-lain. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia ialah tidak meratanya kepemilikan atau penguasaan atas tanah, penguasaan tanah tanpa izin, permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang berhak atau kuasanya.² (Sulistio, 2020) Tanah menjadi unsur terpenting bagi kehidupan manusia, mereka hidup dan berkembang karena adanya tanah dalam hukum yang ada di Indonesia dijelaskan Kondisi tanah menurut hukum agraria di Indonesia berada dalam situasi dualisme hukum agraria. Kondisi dualisme hukum agraria tersebut berlangsung selama 15 tahun setelah merdeka sehingga yang menjadi latar

¹ Lubis, A. S, 2019, **Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak**, Journal Of Law, Volume 2 Nomor 1, hlm. 1-12.

² Sulistio, M, 2020, **Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia**, Jurnal Education and Development, Volume 8 Nomor 2, hlm. 105.

belakang pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan pokok-pokok Agraria. Undang-undang memberikan Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan digunakan sebagai proyek Pembangunan jalan untuk kepentingan umum menjadi sangat penting karena dalam kondisi tertentu pemegang hak atas tanah harus menyerahkan tanahnya kepada pemerintah dengan alasan kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 6 UU No.2 tahun 2012).³ Tanpa adanya tanah mustahil kesejahteraan itu akan dicapai, sehingga dalam hal ini konsep hak kepemilikan tanah menentukan susunan kehidupan dalam suatu negara. Pemerintah menjamin setiap warganya mendapatkan perlindungan hukum terhadap tanahnya yang terkena dampak Pembangunan jalan untuk kepentingan umum mendapatkan hak-hak seperti ganti rugi, relokasi tempat tinggal yang baru.

Masyarakat yang tanahnya terkena jalur pembangunan Jalan tol memiliki hak atas tanah mereka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Negara berdasarkan hak menguasai negara berwenang menetapkan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang

³ Yusrizal, M, 2017, **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, hlm. 113-138.

yang berasal dari Warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum, yaitu badan hukum privat dan publik, atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.⁴ Dengan adanya hak tersebut Masyarakat yang terkena tanahnya untuk Pembangunan infrastruktur jalan dijamin oleh negara mendapatkan ganti rugi yang layak.

Pembangunan infrastruktur jalan ke depan diarahkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing perekonomian suatu negara. Pulau bali termasuk salah satu andalan Indonesia sebagai destinasi pariwisata tingkat dunia yang membutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna mengantisipasi pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata. Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi sangat dibutuhkan, dikarenakan jalur utama kendaraan keluar masuk Pulau Bali dimana perjalanan Gilimanuk-Mengwi selama ini melalui jalan nasional terkendala dengan waktu perjalanan yang sangat cukup lama.

Pada prinsipnya pelaksanaan Pembangunan jalan tol gilimanuk-mengwi yang trasenya direncanakan melewati sebagian besar tanah perkebunan masyarakat, tanah pemukiman dan tanah pertanian, selain itu trase jalan tol Gilimanuk-Mengwi juga melewati hutan konserfasi dan hutan

⁴ Surono, A., Sisingamangaraja, J., dan Baru, K, 2017, **Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Kendal**. Jurnal Penelitian Hukum P-Issn, Volume 14 Nomor 10, hlm. 5632.

tanaman industri yang berada di taman nasional bali barat juga trase jalan tol Gilimanuk-Mengwi melewati hutan lindung yang berada di wilayah selemadeg barat yang nantinya fungsinya diturunkan agar asset bisa dialihkan menjadi asset badan jalan tol Gilimanuk-Mengwi.

Berdasarkan data yang kami peroleh rencana jalur tol Gilimanuk-Mengwi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan tol Gilimanuk-Mengwi, trase jalan tol melewati 3 Kabupaten, 13 Kecamatan dan 58 Desa, terdiri dari 33 Desa berada di kabupaten Jembarana, 23 Desa berada di kabupaten Tabanan dan 2 desa berada di kabupaten Badung dimana terdapat 1.113,33 hektar tanah yang diperlukan atau 8045 bidang tanah.⁵ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di ruas jalan tol Gilimanuk-Mengwi dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini terdiri dari 4 tahapan yaitu, tahap pertama, tahapan perencanaan merupakan penyiapan dokumen perencanaan pengadaan tanah jalan tol gilimanuk mengwi. Tahap kedua, tahapan persiapan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan pendataan awal terhadap bidang-bidang tanah masyarakat dari Desa Gilimanuk sampai Desa Sembung setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan konsultasi publik

⁵ Dokumen, 2021, Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Dari Badan Usaha Jalan Tol, hlm. 59.

dimana pemerintah didalam hal ini selaku pihak yang membutuhkan tanah meminta persetujuan atau kesepakatan kepada masyarakat yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan terhadap rencana Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi dimasing-masing desa. Berdasarkan hasil berita acara kesepakatan warga tersebut maka tim persiapan melaporkan hasilnya kepada gubernur untuk selanjutnya Gubernur Bali menerbitkan Berita Acara Penetapan Lokasi dengan Nomor 243/01-A/HK/2022⁶ tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Setelah diterbitkannya penetapan lokasi Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi oleh Gubernur Bali. Dilanjutkan tahap ketiga yaitu, tahapan pelaksanaan dimana kegiatan pengadaan tanah tahapan pelaksanaan dimulai dengan dibentuknya Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi oleh Kementertian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga selaku pihak yang membutuhkan tanah dengan surat keputusan Nomor 346/KPTS/M/2022. tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Direktorat Jalan Bebas Hambatan selanjutnya mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propisnsi Bali berdasarkan permohonan tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali membentuk tim Pelaksana Pengadaan Tanah dimana Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini pelaksanaan pengadaan tanah dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan

⁶ Dokumen, 2022, Penetapan Lokasi Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, hlm.1.

Pertanahan Nasional Provinsi Bali mengingat kegiatan pengadaan tanah ini meliputi 3 wilayah kabupaten yaitu wilayah Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Badung sehingga pengadaan tanahnya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan Surat Keputusan Nomor 205/SK-51.AT.02.02/VII/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, pelaksana pengadaan tanah membentuk Tim yang terdiri dari 2 Tim yaitu Satgas A yang bertugas untuk Inventarisasi bidang dan Satgas B bertugas untuk Identifikasi Bidang.

Setelah dibentuknya Satgas A dan Satgas B untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah maka Pelaksana Pengadaan Tanah membuat jadwal pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dimana untuk Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini rencana pelaksanaannya dilakukan perdesa. Sesuai jadwal yang ada maka selanjutnya pelaksanaan pengadaan tanah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait rencana/jadwal turunnye Satgas A dan Satgas B sesuai dengan kesepakatan antara tim Satgas dengan masyarakat pemilik lahan karena saat turunnye Satgas A dan Satgas B harus didampingi oleh aparat terbawah Kepala Dusun dan warga pemilik lahan yang terkena dampak karena berkaitan dengan hak-hak warga pemilik tanah terhadap ganti kerugian. Hasil pelaksanaan kegiatan Satgas A dan Satgas B dituangkan dalam bentuk daftar Nominatif dan peta bidang yang selanjutnya Satgas A dan Satgas B menyerahkan hasil daftar nominatif dan peta bidang kepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanah. Selanjutnya Ketua Pelaksana Pengadaan tanah melakukan pengumuman hasil dari Inventarisasi dan Identifikasi

bidang didesa yang sudah selesai pelaksanaannya supaya masyarakat yang terkena dampak dapat mengetahui hasil inventarisasi dan identifikasi warga yang apabila daftar norminatif dan peta bidang tidak sesuai dengan data yang dimiliki warga maka warga yang terkena dampak diberikan hak untuk pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi yang pengajuan keberatan dilaksanakan maksimal 14 hari kerja.⁷ Apabila tidak ada pengajuan keberatan oleh warga yang terkena dampak Pembangunan jalan tol maka ketua Pelaksana Pengadaan tanah akan melakukan penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada instansi yang memerlukan tanah yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan berita acara penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk mengwi kepada Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui tim Pengadaan tanah.

Berdasarkan berita acara tersebut Tim Pengadaan Tanah melakukan pengadaan jasa penilai melalui proses tender pengadaan jasa penilai (*Appraisal*), setelah ditunjuknya jasa penilai (*Appraisal*) oleh tim pengadaan tanah selanjutnya disampaikan Pelaksana Pengadaan Tanah agar dapat menerbitkan surat keputusan penetapan jasa penilai ditindaklanjuti dengan diteruskannya peta bidang tanah dan daftar nominatif berdasarkan daftar norminatif dan peta bidang appraisal melaksanakan penilaian harga terhadap

⁷ Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., dan Rubiati, B, 2021, **Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu**, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 4 Nomor 2, hlm. 191-209.

bidang tanah bangunan dan tanam tumbuh yang ada dilahan warga yang terkena dampak Pembangunan jalan tol gilimanuk-mengwi. Tahap keempat Hasil penilaian ganti kerugian tersebut dilaksanakan oleh jasa penilai (*Appraisal*) dituangkan dalam laporan hasil penilaian asset terhadap bidang tanah yang sebelum diserahkan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah, maka jasa penilai wajib mempresentasikan hasil penilaiannya kepada Tim Pengadaan Tanah dan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui rapat untuk disepakati dan selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan dari ganti kerugian oleh jasa penilai (*Appraisal*) maka dilakukan musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian yang dihadiri oleh Tim Pengadaan Tanah, pelaksanaan pengadaan tanah dan warga yang terkena dampak dengan diterbitkannya surat keputusan penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksanaan pengadaan tanah. Apabila ada warga yang keberatan terhadap bentuk/atau besarnya ganti kerugian maka warga berhak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 1 hari kerja. Bila seluruh warga yang terkena dampak Pembangunan jalan tol sudah tidak ada keberatan maka pelaksanaan pengadaan tanah melakukan validasi data pembayaran ganti kerugian terkait pelepasan hak dan pemberian ganti kerugian sejak di terbitkannya validasi, selanjutnya pelaksanaan pengadaan tanah menyerahkan hasil pelaksanaan validasi pelepasan hak/pemberian ganti kerugian kepada instansi yang memerlukan tanah yang diwakili oleh tim pengadaan tanah agar dapat menerbitkan surat permintaan pembayaran dari Tim Pengadaan Tanah yang ditujukan kepada Badan Usaha Jalan Tol selaku penyandang dana (Investor). Setelah itu penyandang dana (Investor)

bisa membayarkan tanah-tanah tersebut kepada warga yang memiliki tanah sehingga warga yang terkena tanahnya untuk Pembangunan jalan tol bisa mendapatkan ganti rugi yang layak dari pembangunan jalan tol tersebut.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Gilimanuk-Mengwi terdapat hambatan terkait ketidapastian pembayaran ganti rugi dari Badan Usaha Jalan Tol selaku pihak penyandang data (investor) yang merugikan Masyarakat sehingga Masyarakat yang terkena dampak dari Pengadaan tanah jalan tol gilimanuk-mengwi tidak bisa menggunakan lahannya untuk melakukan transaksi jual/beli maupun menjadi jaminan pinjaman di bank.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti karya ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG DIJADIKAN PEMBANGUNAN JALAN TOL. STUDI KASUS JALAN TOL GILIMANUK-MENGWI DI DESA WANASARI.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang status hak atas tanah bagi pemilik tanah yang dijadikan Pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang dijadikan Pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Diperlukan Batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut, sehingga dapat menghindari suatu pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dibahas, maka perlu pembatasan dalam ruang lingkup masalah. Untuk meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawab permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), penulis akan membahas mengenai pengaturan tentang status hak atas tanah bagi pemilik tanah yang dijadikan Pembangunan jalan tol, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (kedua), penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang dijadikan Pembangunan jalan tol, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang lain ingin dicapai dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Penguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
4. Untuk mengembangkan pribadi mahasiswa ke kehidupan Masyarakat.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang status hak atas tanah bagi pemilik tanah yang dijadikan Pembangunan jalan tol.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang dijadikan pembangunan jalan tol.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang diinginkan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat mempertanggungjawabkan

kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan penelitian yang membahas dan menganalisis bekerjanya hukum dalam Masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan di beberapa Desa yang terkena dampak dari Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi seperti Kepala Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan wawancara dengan Ketua Tim Pengadaan Tanah jalan Tol Gilimanuk-mengwi serta wawancara dengan Ketua Satgas B dari Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Pendekatan Fakta

Pendekatan fakta adalah cara pendekatan dimana informasi yang diberikan atau argumen yang dibuat berdasarkan pada hukum empiris data utama digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan di desa yang terkena dampak Pembangunan jalan tol di Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten

Tabanan, wawancara dengan Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan wawancara dengan Ketua Satgas B dari Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah cara analitis yang digunakan dalam sosiologis untuk memahami masalah sosial dan perilaku manusia dengan menekankan pada faktor-faktor sosial, struktur Masyarakat, interaksi antar individu dan pola-pola yang terjadi dimasyarakat terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang dijadikan Pembangunan jalan tol di Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.

1.5.3 Sumber Data

Sesuai dengan pendekatannya sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yaitu meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang mengambil lokasi di Desa Wanasari, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 3) Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dapat berupa buku-buku, Jurnal Penelitian dan yang lainnya yang akan dipakai untuk melengkapi dalam mengkaji bahan hukum primer tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *ensiklopedia*.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *ensiklopedia*.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Untuk Data Primer Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu antara lain:

a. Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data hal yang dilakukan adalah melakukan wawancara langsung dengan Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, disamping itu wawancara dilakukan dengan Ketua Satgas B

dari pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan dan Kepala Desa Wanasari.

b. Observasi

Selain melakukan wawancara penelitian ini juga melakukan metode observasi yang dimana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami fakta yang ada di Masyarakat. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penelitian, dan hal-hal umum dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif.

1. Teknik pengolahan data merupakan suatu metode analisa data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara antara dua orang atau lebih yang pertanyaanya di ajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab. Hasil penelitian keputusan yaitu menggunakan studi dokumen yang dimana bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut, penelitian akan memiliki ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan, hasil yang diperoleh akan

disusun secara sistematis, guna memudahkan penelitian dalam melakukan analisis data.

2. Data kualitatif yang melakukan analisa secara eksploratif, pengolahan dan analisa data lebih menekankan analisisnya kepada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan fenomenal yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, berusaha menjawab pertanyaan penelitian dengan cara-cara berfikir formal argumentatif. Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan, bahwa hukum akan diuraikan dengan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas Upaya penyelesaian dari pihak narasumber dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya, terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama meliputi halaman sampul depan, sampul dalam, prasyarat gelar sarjana hukum, persetujuan pembimbing, skripsi, pengesahan panitia, pengujian skripsi (setelah diuji), pengesahan panitia ujian skripsi (setelah diuji), pernyataan keaslian, motto, kata pengantar abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar grafik (tidak diwajibkan) lampiran yang menunjang disusunnya

penelitian ini. Penulis membagi sistematika, penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, sebagai berikut⁸

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori maupun pendapat ahli.

1.6.3 BAB III PENGATURAN TENTANG STATUS HAK ATAS TANAH BAGI PEMILIK TANAH YANG DIJADIKAN PEMBANGUNAN JALAN TOL GILIMANUK-MENGWI

Bab ketiga ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama.

1.6.4 BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG DI JADIKAN PEMBANGUNAN JALAN TOL GILIMANUK-MENGWI

Bab keempat ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2022, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm.61-19.

1.6.5 BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima terdiri atas penutup yang berisi simpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

